

# Penguatan Literasi Digital Siswa SMK Mambaul Falah Kudus melalui Edukasi Ancaman Siber, Pinjaman Online, dan Cyber Bullying

*Strengthening Digital Literacy of SMK Mambaul Falah Kudus Students through Education on Cyber Threats, Online Loans, and Cyberbullying*

Achmad Ridwan<sup>1</sup>, Widya Cholid Wahyudin\*<sup>2</sup>, Wilda Rina Hasibuan<sup>3</sup>, Anton Yudhana<sup>4</sup>, Rusdi Umar<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta

E-mail: <sup>1</sup>2436083030@webmail.uad.ac.id, <sup>2</sup>2436083029@webmail.uad.ac.id,

<sup>3</sup>2436083035@webmail.uad.ac.id, <sup>4</sup>anton.yudhana@te.uad.ac.id ,

<sup>5</sup>rusydi@mti.uad.ac.id

Dikirim: 05-06-2026| Direvisi: 08-06-2026| Diterima: 21-06-2026| Tersedia Online: 30-06-2026

## **Abstrak**

*Penggunaan internet yang tinggi di kalangan siswa SMK Mambaul Falah Kudus berpotensi meningkatkan risiko cybercrime, cyber bullying, dan penyalahgunaan pinjaman online ilegal. Kegiatan Program Pemberdayaan Umat (PRODAMAT) ini bertujuan meningkatkan literasi digital dan keterampilan keamanan akun siswa melalui edukasi berbasis studi kasus dan praktik langsung. Metode kegiatan meliputi koordinasi mitra, observasi kebutuhan, penyusunan materi, pre-test, penyampaian materi, diskusi kasus, praktik pengaturan privasi dan two factor authentication, post-test, serta refleksi. Peserta kegiatan berjumlah 30 siswa kelas XI SMK Mambaul Falah Kudus. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman pada aspek cyber crime dari 55% menjadi 83%, cyber bullying dari 58% menjadi 86%, pinjaman online ilegal dari 50% menjadi 84%, dan keamanan digital dari 56% menjadi 85%. Peserta juga mampu mengenali tautan mencurigakan, membedakan pinjaman online legal dan ilegal, memblokir akun berisiko, serta memahami langkah pelaporan. Kegiatan ini berkontribusi bagi sekolah sebagai model edukasi literasi digital aplikatif untuk membangun perilaku internet yang aman, bijak, dan bertanggung jawab.*

**Kata kunci:** literasi digital, cyber crime, cyber bullying, pinjaman online, Keamanan Digital

## **Abstract**

*The high level of internet use among students of SMK Mambaul Falah Kudus can increase their exposure to cybercrime, cyberbullying, and illegal online loan misuse. This Community Empowerment Program (PRODAMAT) aimed to improve students' digital literacy and account security skills through case-based education and hands-on practice. The activity method consisted of partner coordination, needs observation, material preparation, pre-test, material delivery, case discussion, privacy and two-factor authentication practice, post-test, and reflection. The participants were 30 eleventh-grade students of SMK Mambaul Falah Kudus. The results showed increased understanding in four aspects: cybercrime from 55% to 83%, cyberbullying from 58% to 86%, illegal online loans from 50% to 84%, and digital security from 56% to 85%. Participants were also able to identify suspicious links, distinguish legal and illegal online loans, block risky accounts, and understand reporting procedures. This activity*

---

*contributes to the school by providing an applicable digital literacy education model to strengthen safe, wise, and responsible internet behavior.*

**Keywords:** *digital literacy, cybercrime, cyberbullying, online loans, digital security*

## **1. PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam dunia pendidikan. Internet, media sosial, aplikasi pesan instan, platform pembelajaran daring, layanan keuangan digital, dan berbagai aplikasi berbasis gawai telah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari siswa. Di Indonesia, penggunaan internet terus meningkat dan menjangkau berbagai kelompok usia, termasuk remaja dan pelajar. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (2024) melaporkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai lebih dari 221 juta jiwa dengan tingkat penetrasi yang semakin tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa generasi muda, termasuk siswa sekolah menengah kejuruan, merupakan kelompok yang sangat dekat dengan ekosistem digital.

Kedekatan siswa dengan teknologi digital memberikan banyak manfaat, terutama dalam mendukung proses pembelajaran, komunikasi, pencarian informasi, pengembangan kreativitas, dan perluasan jejaring sosial. Namun, tingginya intensitas penggunaan internet tidak selalu diikuti oleh kemampuan literasi digital yang memadai. Banyak siswa mampu menggunakan perangkat digital dan media sosial, tetapi belum sepenuhnya memahami risiko keamanan data pribadi, rekam jejak digital, etika komunikasi di ruang maya, modus penipuan online, serta konsekuensi sosial dan hukum dari aktivitas digital yang dilakukan. Literasi digital dalam konteks pendidikan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis mengoperasikan perangkat, tetapi juga mencakup kemampuan berpikir kritis, mengevaluasi informasi, menjaga privasi, memahami risiko, dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi (Purnama et al., 2021; Rahmadiansyah Srg, 2024; Wibowo & Nugroho, 2022; Yusuf & Ramadhan, 2024).

Siswa sekolah menengah kejuruan merupakan kelompok yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam penguatan literasi digital. Karakteristik pembelajaran di SMK yang dekat dengan keterampilan vokasional, praktik teknologi, dan penggunaan perangkat digital membuat siswa lebih sering berinteraksi dengan internet. Kondisi ini memberikan peluang besar untuk meningkatkan kompetensi abad ke-21, tetapi juga menimbulkan kerentanan terhadap berbagai ancaman digital. Perkembangan teknologi dapat memengaruhi perubahan perilaku masyarakat, termasuk perilaku remaja dalam menggunakan media sosial dan layanan digital (Maulida, 2023). Oleh karena itu, penguatan literasi digital perlu diarahkan pada pembentukan sikap aman, kritis, etis, dan bertanggung jawab agar siswa tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu melindungi diri dari risiko digital.

Salah satu ancaman yang sering muncul dalam kehidupan digital siswa adalah cyber crime atau kejahatan siber. Kejahatan siber dapat terjadi melalui phishing, tautan

palsu, permintaan kode OTP, peretasan akun, malware, akun tiruan, penipuan belanja online, pencurian identitas, dan rekayasa sosial. Ancaman tersebut sering kali tidak disadari oleh siswa karena bentuknya terlihat seperti pesan biasa, promosi, tautan hadiah, atau permintaan bantuan dari akun yang seolah-olah dikenal. Edukasi mengenai keamanan digital menjadi penting agar siswa mampu mengenali ciri-ciri ancaman, menjaga kata sandi, mengatur privasi akun, mengaktifkan two factor authentication, serta menghindari pembagian data pribadi secara sembarangan (Yusuf & Ramadhan, 2024; Zulfikar & Prasetyo, 2023).

Selain cyber crime, cyberbullying juga menjadi persoalan serius dalam kehidupan digital remaja. Cyberbullying dapat muncul dalam bentuk komentar kasar, penghinaan, body shaming, penyebaran foto atau video pribadi tanpa izin, ancaman, pengucilan dalam grup percakapan, penyamaran identitas, dan penyalahgunaan akun digital. Dampak cyberbullying tidak hanya terlihat dalam hubungan sosial, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi psikologis, kepercayaan diri, kenyamanan belajar, dan kesehatan mental siswa (Kumala & Sukmawati, 2020; Ni'mah, 2023; Purba et al., 2025). Kumar dan Goldstein (2020) menegaskan bahwa cyberbullying pada remaja merupakan isu penting karena berkaitan dengan perkembangan psikososial dan kesejahteraan siswa. Khan et al. (2020) juga menunjukkan bahwa perilaku cyberbullying pada usia remaja memiliki pola dan kecenderungan tertentu yang perlu dipahami agar upaya pencegahan dapat dilakukan secara tepat.

Kajian internasional menunjukkan bahwa cyberbullying merupakan fenomena global yang terus berkembang seiring meningkatnya penggunaan media sosial. Penelitian Ramadan et al. (2024) menemukan bahwa cyberbullying pada siswa sekolah menengah berkaitan dengan stres dan kesejahteraan mental. Muhammed (2025) menjelaskan bahwa cyberbullying dapat berdampak pada aspek sosial dan psikologis remaja. Bularca (2024) menunjukkan bahwa cyberbullying di media sosial dapat dipengaruhi oleh perilaku korban, saksi, dan pelaku. McVay (2025) menekankan pentingnya dukungan guru dalam membantu siswa yang mengalami viktimisasi cyberbullying. Casaña Mohedo (2026) juga menegaskan bahwa cyberbullying memiliki hubungan dengan kesehatan mental remaja dan membutuhkan strategi pencegahan yang melibatkan keluarga dan sekolah.

Pencegahan cyberbullying perlu dilakukan melalui pendekatan edukatif yang melibatkan sekolah, guru, orang tua, dan siswa. Program peningkatan kesadaran cyberbullying dapat membantu siswa mengenali bentuk perundungan digital, memahami dampaknya, serta menentukan respons yang aman ketika menjadi korban atau saksi. Yurdakul dan Bütün Ayhan (2022) menunjukkan bahwa program kesadaran cyberbullying dapat meningkatkan pemahaman remaja dan keterampilan menghadapi risiko digital. Yosep et al. (2023b) menjelaskan bahwa intervensi edukatif dapat digunakan untuk mencegah cyberbullying dan mengurangi dampak negatifnya pada siswa. Selain itu, pendekatan e-parenting juga relevan karena pendampingan orang tua berperan penting dalam pengawasan perilaku digital anak (Yosep et al., 2023a). Program berbasis sekolah juga terbukti penting dalam mengurangi perilaku cyberbullying dan viktimisasi di kalangan pelajar (Chicote-Beato, 2024; Kurnaz, 2025; Polanin et al., 2021).

Penggunaan media digital dalam pendidikan perlu diimbangi dengan penguatan etika dan kewargaan digital. Alismaiel et al. (2023) menjelaskan bahwa penggunaan media digital dalam pendidikan dapat berkaitan dengan perilaku cyberbullying jika tidak disertai pemahaman etika digital. Fulantelli et al. (2022) menekankan bahwa cyberbullying dan cyberhate merupakan bentuk agresi digital yang saling berkaitan dan perlu dipahami dalam konteks perilaku remaja. Singh (2024) menunjukkan bahwa kajian cyberbullying terus berkembang secara global karena fenomena ini semakin relevan dengan kehidupan sosial digital. Agyapong-Opoku (2025) juga menunjukkan bahwa penggunaan media sosial memiliki hubungan dengan kesehatan mental remaja, sehingga literasi digital perlu diarahkan tidak hanya pada aspek teknis, tetapi juga pada kesehatan psikologis, empati, dan tanggung jawab sosial.

Permasalahan lain yang relevan dengan kehidupan digital siswa adalah maraknya pinjaman online ilegal. Layanan pinjaman online banyak ditemukan melalui iklan media sosial, pesan singkat, tautan aplikasi, dan promosi digital yang menawarkan proses cepat. Bagi remaja, informasi mengenai pinjaman online perlu dikenalkan sejak dini agar mereka memahami bahwa layanan keuangan digital memiliki risiko, terutama jika berasal dari penyedia ilegal. Otoritas Jasa Keuangan (2024) menegaskan bahwa pinjaman online ilegal berpotensi merugikan masyarakat karena dapat melibatkan bunga tidak wajar, intimidasi, penagihan tidak etis, dan penyalahgunaan data pribadi. Dalam konteks hukum dan perlindungan konsumen, pengguna layanan pinjaman online perlu memperoleh perlindungan atas data pribadi dan hak-haknya sebagai pengguna layanan digital (Hendri, 2023; Pardosi & Primawardani, 2020; Syahrudin & Zulfa, 2024).

Risiko pinjaman online ilegal tidak hanya berkaitan dengan kerugian finansial, tetapi juga menyangkut privasi, keamanan data, tekanan psikologis, dan ancaman sosial. Syahrudin dan Zulfa (2024) menjelaskan bahwa pelanggaran perlindungan data pribadi dalam layanan fintech lending menjadi persoalan penting di Indonesia. Sriwidodo (2026) menekankan pentingnya perlindungan data pribadi konsumen dalam layanan online lending. Azzahra (2025) membahas pentingnya perlindungan konsumen dalam praktik fintech lending, sedangkan Huda (2026) menyoroti perlunya pembatasan penggunaan data kontak darurat dalam praktik penagihan pinjaman online. Dengan demikian, edukasi mengenai pinjaman online perlu diarahkan pada kemampuan siswa membedakan layanan legal dan ilegal, memahami risiko pemberian izin akses data, dan membangun sikap kritis terhadap tawaran keuangan digital yang tidak jelas.

SMK Mambaul Falah Kudus menjadi mitra kegiatan karena siswa berada pada usia yang aktif menggunakan internet, media sosial, dan berbagai layanan digital. Berdasarkan kebutuhan mitra, siswa memerlukan edukasi praktis mengenai cara mengenali ancaman siber, memahami risiko cyberbullying, membedakan pinjaman online legal dan ilegal, serta menjaga keamanan akun digital. Kegiatan literasi digital di sekolah juga sejalan dengan upaya perlindungan anak dan remaja dari kekerasan berbasis digital, perundungan, dan penyalahgunaan data pribadi (Adiarti & Fadhilah, 2025; Rahmah et al., 2025; Wardana, 2025). Oleh karena itu, kegiatan

Program Pemberdayaan Umat (PRODAMAT) dengan tema penguatan literasi digital di SMK Mambaul Falah Kudus menjadi penting untuk dilaksanakan.

Berdasarkan observasi awal dan diskusi dengan pihak sekolah, sebagian siswa masih membutuhkan pendampingan praktis terkait keamanan akun, etika komunikasi digital, dan kewaspadaan terhadap tautan atau aplikasi yang meminta data pribadi. Kesenjangan kebutuhan mitra juga terlihat dari hasil pre-test awal yang menunjukkan pemahaman peserta masih berada pada kisaran 50% sampai 58% untuk aspek cyber crime, cyber bullying, pinjaman online ilegal, dan keamanan digital. Data awal tersebut menjadi dasar perlunya intervensi edukatif yang terukur, aplikatif, dan sesuai dengan konteks aktivitas digital siswa.

Kegiatan ini memiliki kontribusi pada integrasi tiga isu utama yang dekat dengan kehidupan digital siswa, yaitu cyber crime, pinjaman online ilegal, dan cyberbullying. Berbeda dari penyuluhan umum yang hanya menekankan pemahaman konsep, kegiatan ini dilengkapi dengan ceramah interaktif, diskusi studi kasus, pre-test dan post-test, serta praktik langsung pengaturan keamanan akun digital. Praktik langsung tersebut meliputi pengaturan privasi, aktivasi two factor authentication, pemblokiran akun mencurigakan, pemeriksaan tautan berbahaya, dan pemahaman langkah pelaporan ketika menghadapi ancaman digital. Pendekatan berbasis praktik penting karena siswa tidak hanya memahami risiko secara teoritis, tetapi juga memperoleh pengalaman nyata dalam melindungi diri di ruang digital.

Rumusan masalah dalam kegiatan ini adalah bagaimana meningkatkan literasi digital siswa SMK Mambaul Falah Kudus terhadap ancaman cyber crime, pinjaman online ilegal, dan cyberbullying melalui edukasi berbasis studi kasus dan praktik keamanan digital. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman siswa mengenai bentuk dan dampak ancaman digital, melatih siswa mengenali modus penipuan online dan pinjaman online ilegal, meningkatkan kesadaran etika digital untuk mencegah cyberbullying, serta membekali siswa dengan keterampilan praktis dalam mengamankan akun digital dan data pribadi. Dengan adanya kegiatan ini, siswa diharapkan mampu menggunakan internet secara lebih aman, bijak, kritis, dan bertanggung jawab.

## **2. METODE**

Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan di SMK Mambaul Falah Kudus dengan sasaran siswa kelas XI yang aktif menggunakan internet dan media sosial. Peserta kegiatan berjumlah 30 siswa. Kegiatan dirancang dalam bentuk pelatihan singkat, diskusi interaktif, studi kasus, dan praktik langsung keamanan digital. Berdasarkan dokumen kegiatan, pelaksanaan dilakukan secara luring di ruang pembelajaran sekolah dan didukung dengan satu sesi daring untuk materi cyber bullying.

Subjek dampingan ditentukan bersama pihak sekolah, yaitu siswa kelas XI yang aktif menggunakan internet dan media sosial dalam kegiatan belajar maupun komunikasi sehari-hari. Pihak sekolah dilibatkan sejak tahap perencanaan melalui koordinasi kebutuhan materi, penentuan jadwal, penyediaan ruang kegiatan,

pendampingan peserta, serta refleksi hasil kegiatan. Keterlibatan mitra ini dilakukan agar materi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan nyata siswa dan dapat ditindaklanjuti oleh guru setelah kegiatan selesai.

Pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Tahap persiapan meliputi koordinasi dengan pihak sekolah, identifikasi kebutuhan mitra, penyusunan materi edukasi, penyusunan instrumen pre-test dan post-test, serta penyiapan dokumentasi kegiatan. Materi disusun agar sesuai dengan karakteristik siswa SMK dan menggunakan contoh kasus yang dekat dengan aktivitas digital siswa.


Tahap pelaksanaan dilakukan melalui penyampaian materi cyber crime, pinjaman online, dan cyber bullying. Materi cyber crime mencakup phishing, hacking, malware, penipuan online, dan perlindungan data pribadi. Materi pinjaman online menekankan perbedaan layanan legal dan ilegal, risiko bunga tinggi, intimidasi, dan penyalahgunaan data pribadi. Materi cyber bullying membahas bentuk perundungan digital, dampak psikologis, etika bermedia sosial, dan langkah pelaporan.

Selain penyampaian materi, peserta mengikuti praktik langsung penggunaan fitur keamanan digital, seperti pengaturan privasi akun, penggunaan two factor authentication, pemblokiran akun mencurigakan, dan pemeriksaan tautan yang berpotensi berbahaya. Kegiatan juga dilengkapi dengan diskusi studi kasus agar siswa mampu menganalisis situasi nyata dan menentukan respons yang tepat ketika menghadapi ancaman digital.

Tahap evaluasi dilakukan melalui pre-test sebelum penyampaian materi dan post-test setelah kegiatan selesai. Instrumen evaluasi terdiri atas pertanyaan pemahaman dasar mengenai cyber crime, cyber bullying, pinjaman online ilegal, dan keamanan digital. Selain itu, tim pelaksana melakukan observasi partisipasi peserta selama sesi diskusi dan praktik. Analisis dilakukan secara deskriptif dengan membandingkan persentase pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan.

Instrumen evaluasi disusun dalam bentuk pre-test dan post-test sederhana yang memuat empat aspek penilaian, yaitu pemahaman cyber crime, cyber bullying, pinjaman online ilegal, dan keamanan digital. Indikator keberhasilan kegiatan ditetapkan melalui peningkatan persentase jawaban benar peserta setelah pelatihan, kemampuan peserta mengikuti praktik pengaturan keamanan akun, serta partisipasi aktif dalam diskusi studi kasus dan refleksi kegiatan.

#### Alur Pelaksanaan Kegiatan PRODAMAT



Bagan 1. Alur pelaksanaan kegiatan PRODAMAT di SMK Mambaul Falah Kudus

Tabel 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Tahap	Kegiatan	Output
Persiapan	Koordinasi mitra, observasi kebutuhan, penyusunan materi, dan instrumen evaluasi	Materi pelatihan, jadwal kegiatan, dan instrumen pre-test/post-test
Pelaksanaan	Ceramah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktik keamanan akun digital	Siswa memperoleh pemahaman dan keterampilan dasar keamanan digital
Evaluasi	Pre-test, post-test, observasi partisipasi, dan refleksi kegiatan	Data peningkatan pemahaman dan rekomendasi keberlanjutan program

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan diawali dengan pembukaan, absensi peserta, pengantar tujuan pelatihan, dan pre-test untuk mengetahui pemahaman awal siswa. Pada sesi awal, pemateri mengajak peserta mengidentifikasi aktivitas digital yang sering dilakukan, seperti penggunaan media sosial, aplikasi pesan instan, gim daring, transaksi digital, dan pencarian informasi melalui internet. Pendekatan ini membuat materi lebih kontekstual karena peserta dapat menghubungkan isi pelatihan dengan pengalaman sehari-hari.



*Gambar 1. Lokasi SMK Mambaul Falah Kudus pada peta digital*

Pada sesi materi cyber crime, peserta diperkenalkan pada beberapa modus yang sering dijumpai, seperti tautan palsu, pesan hadiah fiktif, permintaan kode OTP, akun tiruan, dan penawaran investasi atau belanja online yang tidak jelas. Pemateri menekankan bahwa pencegahan kejahatan siber tidak hanya bergantung pada perangkat, tetapi juga pada perilaku pengguna dalam memeriksa sumber informasi, tidak membagikan data pribadi, dan berhati-hati ketika menerima tautan dari pihak yang tidak dikenal.



*Gambar 2. Penyampaian materi literasi digital kepada peserta*



*Gambar 3. Diskusi interaktif antara pemateri dan peserta*


Pada sesi pinjaman online, peserta diberikan penjelasan mengenai perbedaan pinjaman online legal dan ilegal, cara memeriksa legalitas layanan melalui kanal resmi OJK, serta risiko penyalahgunaan data pribadi. Pembahasan ini penting karena beberapa peserta mengaku sering menemukan iklan pinjaman online melalui media sosial atau pesan singkat. Peserta diarahkan untuk tidak mengakses

tautan pinjaman yang tidak jelas dan tidak memberikan izin akses kontak, galeri, atau data pribadi kepada aplikasi yang tidak terpercaya.

Pada sesi cyber bullying, peserta mempelajari bentuk-bentuk perundungan digital, seperti komentar kasar, body shaming, penyebaran konten pribadi, ancaman, dan pengucilan di grup percakapan. Materi disampaikan melalui contoh kasus sehingga peserta dapat membedakan kritik yang membangun dan perilaku perundungan. Peserta juga diajak memahami langkah yang dapat dilakukan ketika menjadi korban atau saksi, seperti menyimpan bukti, tidak membalas dengan kekerasan verbal, memblokir pelaku, melapor kepada guru atau orang tua, dan menggunakan fitur pelaporan platform digital.



*Gambar 4. Praktik dan pendampingan penggunaan fitur keamanan digital*




*Gambar 5. Sesi daring materi cyber bullying dan diskusi kasus*

### 3.2. Hasil Evaluasi Pemahaman Peserta

Evaluasi kegiatan dilakukan dengan membandingkan hasil pre-test dan post-test pada empat aspek utama. Skor disajikan dalam bentuk persentase rata-rata jawaban benar peserta. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman pada seluruh aspek setelah kegiatan dilaksanakan.

Tabel 2. Hasil Evaluasi Pre-test dan Post-test

Aspek Penilaian	Pre-test (%)	Post-test (%)	Peningkatan (%)
Pemahaman cyber crime	55	83	28
Pemahaman cyber bullying	58	86	28
Pemahaman pinjaman online ilegal	50	84	34
Kesadaran keamanan digital	56	85	29



Gambar 6. Perbandingan hasil pre-test dan post-test peserta

Peningkatan tertinggi terdapat pada aspek pemahaman pinjaman online ilegal, yaitu sebesar 34%. Hal ini menunjukkan bahwa sebelum pelatihan sebagian siswa belum memahami cara membedakan layanan pinjaman online legal dan ilegal. Setelah diberikan penjelasan mengenai ciri-ciri pinjaman ilegal, risiko penyalahgunaan data pribadi, serta cara memeriksa legalitas melalui kanal resmi, siswa menjadi lebih mampu mengidentifikasi layanan yang berisiko.

Aspek pemahaman cyber crime dan cyber bullying masing-masing meningkat sebesar 28%. Pada aspek cyber crime, peserta mulai memahami bahwa kejahatan siber tidak selalu berbentuk serangan teknis yang kompleks, tetapi juga dapat terjadi melalui rekayasa sosial seperti permintaan OTP, tautan palsu, dan akun tiruan. Pada aspek cyber bullying, peserta mulai memahami bahwa tindakan di ruang digital memiliki konsekuensi sosial, psikologis, dan hukum.

Aspek kesadaran keamanan digital meningkat sebesar 29%. Peningkatan ini didukung oleh praktik langsung pengaturan privasi, aktivasi two factor authentication, pemblokiran akun mencurigakan, dan diskusi mengenai cara merespons ancaman digital. Praktik langsung menjadi bagian penting karena siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mencoba menerapkan langkah keamanan pada perangkat yang mereka gunakan.

### 3.3. Pembahasan

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pelatihan literasi digital dengan pendekatan studi kasus dan praktik langsung efektif meningkatkan pemahaman siswa. Temuan ini sejalan dengan pandangan (Livingstone, 2014) bahwa literasi media sosial perlu dibangun melalui kemampuan mengenali peluang dan risiko di ruang digital. Selain itu, pendekatan praktik langsung juga mendukung penguatan kompetensi literasi digital kritis sebagaimana dijelaskan oleh (Hinrichsen & Coombs, 2013), yaitu kemampuan mengakses, memahami, mengevaluasi, dan menggunakan sumber digital secara bertanggung jawab.

Kegiatan ini juga menunjukkan bahwa isu cyber bullying perlu dibahas secara terbuka di lingkungan sekolah. Siswa tidak hanya perlu mengetahui definisi perundungan digital, tetapi juga memahami dampaknya terhadap korban dan cara merespons secara aman. Program pencegahan bullying berbasis sekolah penting dilakukan karena sekolah merupakan ruang sosial tempat siswa membangun nilai, empati, dan kebiasaan komunikasi (Ttofi & Farrington, 2011).

Pada aspek pinjaman online, kegiatan ini memberikan pengetahuan dasar agar siswa tidak mudah percaya pada penawaran pinjaman instan yang tidak jelas. Edukasi mengenai pinjaman online ilegal perlu diberikan sejak dini karena praktik tersebut dapat menjangkau remaja melalui iklan media sosial, pesan singkat, dan tautan aplikasi. OJK (2024) menegaskan bahwa pinjaman online ilegal berpotensi merugikan masyarakat dan menyalahgunakan data pribadi peminjam. Oleh karena itu, siswa perlu dibekali kemampuan memeriksa legalitas dan memahami risiko sebelum menggunakan layanan keuangan digital.

Kegiatan PRODAMAT ini memiliki dampak langsung bagi peserta dan sekolah. Bagi peserta, kegiatan meningkatkan pengetahuan, kewaspadaan, dan keterampilan dasar keamanan digital. Bagi sekolah, kegiatan ini menyediakan bahan edukasi yang dapat digunakan kembali dalam pembelajaran, kegiatan bimbingan konseling, atau kampanye sekolah aman digital. Bagi perguruan tinggi, kegiatan ini menjadi implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui transfer pengetahuan dan pendampingan masyarakat berbasis kebutuhan mitra.

### **3.4. Keberlanjutan Kegiatan**

Keberlanjutan kegiatan diarahkan pada pemanfaatan materi pelatihan sebagai bahan edukasi sekolah. Guru dan wali kelas dapat menggunakan materi cyber crime, pinjaman online, dan cyber bullying dalam kegiatan pembelajaran atau bimbingan siswa. Selain itu, sekolah dapat mengembangkan kampanye bijak berinternet melalui poster digital, diskusi kelas, dan pendampingan teman sebaya. Tim PRODAMAT juga merekomendasikan adanya evaluasi berkala terhadap perilaku digital siswa agar dampak kegiatan tidak berhenti pada pelatihan satu kali.

## **KESIMPULAN**

Kegiatan Program Pemberdayaan Umat (PRODAMAT) dengan tema penguatan literasi digital di SMK Mambaul Falah Kudus telah mencapai tujuan yang dirumuskan pada bagian pendahuluan, yaitu meningkatkan pemahaman siswa terhadap cyber crime, pinjaman online ilegal, cyber bullying, dan keamanan digital. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pada seluruh aspek penilaian, yaitu pemahaman cyber crime dari 55% menjadi 83%, cyber bullying dari 58% menjadi 86%, pinjaman online ilegal dari 50% menjadi 84%, dan keamanan digital dari 56% menjadi 85%.

Pelatihan berbasis studi kasus dan praktik langsung terbukti membantu siswa memahami risiko digital secara lebih nyata serta melatih keterampilan dasar dalam mengamankan akun, mengatur privasi, mengaktifkan two factor authentication, memblokir akun mencurigakan, dan memahami langkah pelaporan. Kegiatan ini

memberikan manfaat bagi sekolah sebagai bahan edukasi lanjutan dalam pembelajaran, bimbingan konseling, dan kampanye sekolah aman digital. Prospek pengembangan berikutnya adalah pembentukan duta literasi digital siswa, pelatihan lanjutan bagi guru pendamping, dan evaluasi berkala terhadap perilaku digital siswa.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Program Doktor Informatika Universitas Ahmad Dahlan, Universitas Muhammadiyah Kudus, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan SMK Mambaul Falah Kudus yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan Program Pemberdayaan Umat (PRODAMAT). Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada guru pendamping dan seluruh siswa peserta kegiatan yang telah berpartisipasi aktif dalam setiap rangkaian pelatihan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adiarti, D. I., & Fadhilah, N. (2025). Membangun Ketahanan Digital Remaja Desa: Analisis Kekerasan Seksual Digital Melalui Perspektif Pendidikan Sosial. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 3(1), 6–17.
- Agyapong-Opoku, N. (2025). Effects of Social Media Use on Youth and Adolescent Mental Health: A Scoping Review. *Healthcare*. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12108867/>
- Alismaiel, O. A., Cifuentes-Faura, J., & Al-Rahmi, W. M. (2023). Digital Media Used in Education: The Influence on Cyberbullying Behaviors among Youth Students. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(2), 1370. <https://doi.org/10.3390/ijerph20021370>
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2024). *APJII Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang*.
- Azzahra, K. P. (2025). Implementation of Consumer Protection in Fintech Lending through District Court Decision No. 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr in the Perspective of POJK 18/POJK.07/2023. *Journal of Law, Politic and Humanities*. <https://dinastires.org/JLPH/article/view/2675>
- Bularca, M. C. (2024). Analyzing the Cyberbullying Phenomenon on Social Media Platforms. *Frontiers in Psychology*, 15, 1458079. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1458079>
- Casaña Mohedo, J. (2026). Study of the Relationship Between Cyberbullying and Mental Health in Adolescents: A Systematic Review. *Children*, 13(3), 367. <https://doi.org/10.3390/children13030367>
- Chicote-Beato, M. (2024). Cyberbullying Intervention and Prevention Programmes in Primary Schools: A Systematic Review. *Children and Youth Services Review*. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359178924000284>
- Fulantelli, G., Taibi, D., Scifo, L., Schwarze, V., & Eimler, S. C. (2022). Cyberbullying and Cyberhate as Two Interlinked Instances of Cyber-Aggression in Adolescence: A Systematic Review. *Frontiers in Psychology*, 13, 909299. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.909299>

- Hendri, H. (2023). Kepastian dan Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Pengguna Financial Technology Peer to Peer Lending. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*. <https://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/3006>
- Hinrichsen, J., & Coombs, A. (2013). The Five Resources of Critical Digital Literacy: A Framework for Curriculum Integration. *Research in Learning Technology*, 21(1), 1–16.
- Huda, M. Z. (2026). Limitations on the Use of Emergency Contact Data in Fintech Lending Debt Collection Practices. *Kyadiren*. <https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/kyadiren/article/view/43>
- Khan, F., Limbana, T., Zahid, T., Eskander, N., & Jahan, N. (2020). Traits, Trends, and Trajectory of Tween and Teen Cyberbullies. *Cureus*, 12(8), e9738. <https://doi.org/10.7759/cureus.9738>
- Kumala, A. P. B., & Sukmawati, A. (2020). Dampak Cyber Bullying pada Remaja di Media Sosial. *Alauddin Scientific Journal of Nursing*, 1(1), 55–65.
- Kumar, V. L., & Goldstein, M. A. (2020). Cyberbullying and Adolescents. *Current Pediatrics Reports*, 8(3), 86–92. <https://doi.org/10.1007/s40124-020-00217-6>
- Kurnaz, M. F. (2025). Addressing Cyberbullying in Adolescents: A Comprehensive Meta-Analysis of Intervention Programs. *Children and Youth Services Review*. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1359178925000503>
- Livingstone, S. (2014). Developing Social Media Literacy: How Children Learn to Interpret Risky Opportunities on Social Network Sites. *Communications*, 39(3), 283–303.
- Maulida, P. (2023). Dampak Perkembangan Teknologi terhadap Perubahan Perilaku Masyarakat. *Student Scientific Creativity Journal*, 1(4), 1–10.
- McVay, S. S. (2025). The Impact of Cyberbullying Victimization on Adolescents' Well-Being and the Role of Teacher Support. *Social Sciences*, 14(9), 559. <https://doi.org/10.3390/socsci14090559>
- Muhammed, N. Y. (2025). The Impact of Cyberbullying on Adolescents: Social and Psychological Dimensions. *Frontiers in Human Dynamics*, 7, 1519442. <https://doi.org/10.3389/fhumd.2025.1519442>
- Ni'mah, S. A. (2023). Pengaruh Cyber Bullying pada Kesehatan Mental Remaja. *Prosiding Seminar Sastra Budaya Dan Bahasa*, 3, 329–338.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Satgas PASTI blokir pinjaman online ilegal dan pinjaman pribadi ilegal*. <https://www.ojk.go.id>
- Pardosi, R., & Primawardani, Y. (2020). Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, 11(3), 353–367.
- Polanin, J. R., Espelage, D. L., Grotper, J. K., Ingram, K. M., Michaelson, L., Spinney, E., Valido, A., Sheikh, A., Torgal, C., & Robinson, L. (2021). A Systematic Review and Meta-Analysis of Interventions to Decrease Cyberbullying Perpetration and Victimization. *Prevention Science*, 23, 439–454. <https://doi.org/10.1007/s11121-021-01259-y>
- Purba, B., Amin, A., & Manullang, H. M. (2025). Edukasi Pengenalan Dampak Psikologi dari Cyber Bullying di Media Sosial bagi Siswa. *Jurnal Maju: Jurnal Pengabdian Masyarakat*. <https://doi.org/10.62335/maju.v2i4.1600>
- Purnama, S., Ulfah, M., Machali, I., Wibowo, A., & Narmaditya, B. S. (2021). Does Digital Literacy Influence Students' Online Risk? Evidence from Covid-19. *Heliyon*, 7(6), e07406. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07406>

- Rahmadiansyah Srg, R. (2024). Membangun Keterampilan Internet Cerdas dan Bijak Bermedia Sosial bagi Anak dan Remaja sebagai Upaya Perlindungan Data Pribadi dan Pencegahan Kejahatan Siber. *Merkurius: Jurnal Riset Sistem Informasi Dan Teknik Informatika*, 2(6), 101–109.
- Rahmah, S., Syahfitri, T., Herdiansyah, Darmiwati, Hidayanti, S., & Puspitasari, F. (2025). Edukasi Hukum dan Pemberdayaan Komunitas Berbasis Lokal dalam Mewujudkan Perlindungan Anak dan Perempuan. *Jurnal Pengabdian Dosen Dan Mahasiswa*, 4(2), 9–16.
- Ramadan, O. M. E., Alruwaili, M. M., Alruwaili, A. N., Elsharkawy, N. B., Abdelaziz, E. M., El Badawy Ezzat, R. E. S., & El-Nasr, E. M. S. (2024). Digital Dilemma of Cyberbullying Victimization among High School Students: Prevalence, Risk Factors, and Associations with Stress and Mental Well-Being. *Children*, 11(6), 634. <https://doi.org/10.3390/children11060634>
- Singh, A. (2024). Global Research Trends on Cyberbullying: A Bibliometric Study. *Social Sciences & Humanities Open*. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2451958824001325>
- Sriwidodo, J. (2026). The Protection of Consumers' Personal Data in Financial Technology Online Lending Services in Indonesia. *KRTHA Bhayangkara*. <https://ejournal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/5041>
- Syahruddin, N. I., & Zulfa, E. A. (2024). Personal Data Protection Violations by Fintech Lending in Indonesia. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 4(4). <https://doi.org/10.38035/jlph.v4i4.414>
- Ttofi, M. M., & Farrington, D. P. (2011). Effectiveness of School-Based Programs to Reduce Bullying: A Systematic and Meta-Analytic Review. *Journal of Experimental Criminology*, 7(1), 27–56.
- Wardana, I. S. F. (2025). Peran Program Pusat Pembelajaran Keluarga dalam Pencegahan Kekerasan pada Anak: Studi Kasus Kota Surabaya. *Sibatik Journal*, 4(4), 379–390.
- Wibowo, A., & Nugroho, F. (2022). Edukasi Literasi Digital bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan. *Jurnal Pengabdian Teknologi Informasi*, 5(2), 44–51.
- Yosep, I., Hikmat, R., & Mardhiyah, A. (2023a). Nursing Intervention for Preventing Cyberbullying and Reducing Its Negative Impact on Students: A Scoping Review. *Journal of Multidisciplinary Healthcare*, 16, 261–273. <https://doi.org/10.2147/JMDH.S400779>
- Yosep, I., Hikmat, R., & Mardhiyah, A. (2023b). Preventing Cyberbullying and Reducing Its Negative Impact on Students Using E-Parenting: A Scoping Review. *Sustainability*, 15(3), 1752. <https://doi.org/10.3390/su15031752>
- Yurdakul, Y., & Bütün Ayhan, A. (2022). The Effect of the Cyberbullying Awareness Program on Adolescents' Awareness of Cyberbullying and Their Coping Skills. *Current Psychology*. <https://doi.org/10.1007/s12144-022-03483-3>
- Yusuf, M., & Ramadhan, A. (2024). Peningkatan Kesadaran Keamanan Siber melalui Pelatihan Literasi Digital pada Siswa Sekolah Menengah. *Jurnal Abdimas Informatika*, 3(1), 55–63.
- Zulfikar, M., & Prasetyo, H. (2023). Pemanfaatan Fitur Keamanan Akun Digital pada Media Sosial bagi Generasi Muda. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Pendidikan*, 15(2), 78–86.